



PERATURAN DESA BANDUNG
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI HASIL USAHA,
HASIL PENGELOLAAN ASET DAN PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) peraturan Bupati Pandeglang nomor 3 tahun 2017 tentang kewenangan Desa;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber pendapatan asli desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Dsa tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2).
7. Peraturan bupati pandeglang nomor 3 tahun 2017 tentang kewenangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNG
dan
KEPALA DESA BANDUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI HASIL USAHA, HASIL PENGELOLAAN ASET DAN PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
9. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, atau pemberian dari Perusahaan yang berada di wilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan Hasil Musyawarah masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

BAB II

PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan penanggulangan bencana. Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Usaha Desa, Pengelolaan Aset Desa dan pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB III

JENIS DAN BENTUK PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Jenis-Jenis sumber Pendapatan Asli Desa:

- a. Tanah Kas Desa
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- d. Bagi Hasil Bersama Badan Usaha Milik Desa
- e. Perusahaan Swasta di dalam dan diluar Desa
- f. Hasil Kerjasama Desa
- g. Investasi masuk Desa
- h. Penggunaan fasilitas umum
- i. Swadaya partisipasi gotong royong

Pasal 4

Bentuk Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan berupa uang dan barang, partisipasi gotong royong yang di hitung dengan uang, Pungutan yang belum dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, yang besarnya ditentukan dengan perhitungan setiap katagori

BAB IV

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan penggalian Pendapatan Asli Desa.
- 2) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pungutan desa diatur dengan keputusan kepala desa

BAB V

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 6

- 1) Perencanaan, penggunaan dan pengurusan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Semua Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dipergunakan untuk kegiatan kepentingan Pemerintah Desa meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana alam dan non alam
 - f. Hibah dan Bantuan sosial
 - g. Operasional Bidang Kesehatan (Ambulace Desa)
 - h. Operasional Kamtibmas Desa
- 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara dan besaran alokasi dari masing masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan kepala desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Penerimaan, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Pendapatan Asli Desa, kepala Desa :

- 1) Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 8

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil Pendapatan Asli Desa dilakukan oleh Bupati melalui camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur mengenai Pendapatan asli Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Bandung.

Ditetapkan di Desa Bandung

pada tanggal 18 Desember 2021



WAHYU KUSNADIHARJA

Diundangkan di Desa Bandung

pada tanggal 18 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BANDUNG,



DEPI ERDIANSYAH

BERITA DESA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 04